

PELAKSANAAN HUKUM WARIS MASYARAKAT DESA SUSUK KECAMATAN TIGA NDERKET BERDASARKAN HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM POSITIF

Tri Nastiya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: *trinastiya@gmail.com*

Wahdina Aulia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Nurhaliza, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Izzatunnada, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstrak

Salah satu syarat terjadinya hal waris-mewarisi karena ada pewaris dan ahli waris. Ahli waris terdekat haknya mendapatkan harta peninggalan adalah seorang anak. Anak tersebut merupakan buah cinta dari sebuah perkawinan. Dalam suku Karo perkawinan menjadi jalan penting untuk melanjutkan keturunan marga yang dibawa oleh anak laki-laki. Maka tak heran jika laki-laki sedikit lebih diistimewakan dibanding perempuan.

Begitu pula perihal bagian harta warisan. Pihak laki-laki berhak mendapatkan seluruh harta warisan sedangkan perempuan tidak berhak menjadi ahli waris namun tetap diberi harta dalam bentuk hadiah yang tidak tentu jumlahnya. Eksistensi hukum adat di Indonesia tertuang dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati ketentuan hukum adat.

Namun selang waktu berlalu masyarakat hukum adat Karo semakin *open minded* terhadap rangsangan di luar ketentuan adat. Mulai dari transimgrasi ke beberapa wilayah, perkawinan silang antar suku dan masuknya orang luar suku Karo kedalam daerahnya menjadikan akulturasi budaya.

Kedudukan hukum adat dibawah hukum positif Indonesia yang telah terkodifikasi. Hal ini terjadi agar ketentuan hukum adat tidak menyimpang dari tujuan dan prinsip bangsa Indonesia. Salah satunya dengan Putusan MA No. 179K/Sip/1961 sebagai bentuk upaya persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan pada masyarakat Karo.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan sistem yuridis, empiris dan sosiologi dalam memperoleh data. Apakah masyarakat Desa Susuk Kec. Tiga Nderket Kab. Karo masih mempertahankan hukum adat atau melakukan kolaborasi dengan hukum positif Indonesia terkait hukum waris tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hukum Waris, Adat Karo, Hukum Positif, Desa Susuk

Abstract

One of the conditions for the occurrence of inheritance is because there are heirs and heirs. The closest heir to the right to inherit property is a child. The child is

the fruit of love from a marriage. In the Karo tribe, marriage is an important way to continue the descendants of the clan brought by sons. So do not be surprised if men are slightly more privileged than women.

The same applies to inheritance. Men are entitled to all inheritance while women are not entitled to become heirs but are still given property in the form of an indefinite gift. The existence of customary law in Indonesia is stated in Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution that the state recognizes and respects the provisions of customary law.

However, as time passed, the Karo customary law community became more and more open minded to stimuli outside of customary provisions. Starting from transmigration to several areas, cross-breeding between tribes and the entry of outsiders from the Karo tribe into the area made cultural acculturation.

The position of customary law is under the codified positive law of Indonesia. This happens so that the provisions of customary law do not deviate from the goals and principles of the Indonesian nation. One of them with the Supreme Court Decision No. 179K/Sip/1961 as a form of equal rights efforts between male and female heirs in the Karo community.

Therefore, this research was conducted with a juridical, empirical and sociological system in obtaining data. Are the people of Susuk Village, Kec. Three Nderket Kab. Karo still maintains customary law or collaborates with positive Indonesian law regarding the inheritance law.

Keywords: Implementation, Inheritance Law, Karo Custom, Positive Law, Susuk Village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya manusia yang bersatu dalam Bhineka Tunggal Ika. Baik dari segi agama, wilayah, suku, baha dan lain sebagainya. Jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1340 suku.¹ Setiap provinsi memiliki ciri khas dan jumlah suku yang berbeda-beda. Di Sumatera Utara jumlah suku bangsa sebanyak 11 suku dengan suku terbesarnya adalah suku Batak. Kemudian suku batak

terbagi lagi menjadi Batak Karo, Tapanuli, Toba, Simalungun, Pakpak dan Mandailing.

Dalam masyarakat Karo, dalam hal ini sebagai objek penelitian, mereka sangat kental terhadap peninggalan leluhur dan tradisi yang terus di lestarikan. Jadi, tak heran jika mereka menggunakan hukum adat dibandingkan hukum positif dalam kesehariannya.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang secara menurun sebagai bentuk kebudayaan nasional. Ketentuan waris dalam hukum adat

¹ Menurut Sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010.

Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif

Karo didasarkan pada garis keturunan dari pihak ayah.

Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan pembagian warisan menurut hukum adat Karo. Hukum waris masyarakat adat Batak Karo merupakan segala ketentuan atau peraturan-peraturan adat kebiasaan yang telah diatur didalam hukum adat batak Karo. Masyarakat Batak Karo menggunakan azas kekeluargaan dan menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana lebih menekankan kepada kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan, karena anak laki-laki yang mewariskan marga dari sang bapak.

Mereka menganut sistem perkawinan (*jujur*) yaitu laki-laki memberi cinamot atay mahar kepada perempuan sebagai tanda bahwa perempuan itu telah dibeli secara adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala Desa Susuk "Bapak Peribadi Per-Angin-Angin", menurut beliau dengan seiring berkembangnya zaman, masyarakat Desa Susuk saat ini tidak sepenuhnya menggunakan Hukum Adat Karo tetapi bercampur baur dengan Hukum Positif di Indonesia.

Hal ini dapat terlihat dari ketidakseimbangan pembagian warisan yang mendiskriminasi hak perempuan, sehingga tidak tercapai keadilan bersama dan memberatkan salah satu pihak. Maka keluarlah Putusan MA No. 179K/Sip/1961 yaitu upaya persamaan hak waris antara

laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan penulisan ini adalah menganalisa kedudukan hukum adat Karo dan hukum positif Indonesia yang ada pada masyarakat Desa Susuk mengenai kewarisan.

PEMBAHASAN

Hukum Waris Berdasarkan Hukum Adat Karo

Hukum waris masyarakat adat batak karu merupakan segala ketentuan atau peraturan-peraturan adat kebiasaan yang telah diatur di dalam hukum adat batak karu. Menurut masyarakat batak karu warisan adat sangat berarti. Mereka menggunakan azas kekeluargaan serta menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana lebih menekankan kepada kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Anak laki-laki yang mewariskan marga dari sang bapak dan juga masyarakat karu masih menggunakan sistem perkawinan jujur, maksud dari sistem perkawinan jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang mana pihak laki-laki memberikan suatu benda atau bisa disebut membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa anak perempuan dibeli secara adat oleh anak laki-laki yang mana tujuannya yaitu agar pihak perempuan dapat melepaskan marga ayahnya sehingga masuk dalam marga suaminya.

Tujuan perkawinan dalam masyarakat adat batak karo adalah untuk melanjutkan keturunan generasi laki-laki atau marga, karena hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan garis marga. Fenomena social, nilai-nilai serta adat kebiasaan didalam masyarakat telah meligitimasi bahwa kedudukan dari anak laki-laki berada pada level yang lebih tinggi dari anak perempuan. Tidak adanya ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris adat batak karo, menimbulkan kesan bahwa adat memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat karo khususnya dan masyarakat batak pada umumnya.

Pewarisan dalam masyarakat adat batak karo sudah lazim dilaksanakan sejak dahulu. Menurut bapak kepala desa, Bapak Peribadi Perangin-angin perempuan karo pada zaman dahulu tidak keberatan atas ketentuan tersebut. Namun, seiring berkembang zaman sistem pewarisan itu mengalami perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan lain atau bisa disebut mengalami perkembangan. Bukti dari perkembangan itu dibuktikan melalui dengan banyaknya sengketa pewarisan pada masyarakat adat karo yang diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat. Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak) masyarakat karo menganut sistem kewarisan individual dimana

berdasarkan prinsipnya, ahli waris mendapatkan atau memiliki harta waris menurut bagiannya masing-masing. Dalam hal ini anak laki-laki yang menjadi ahli waris yang memiliki seluruh harta waris. Adapun alasan mengapa anak perempuan tidak berhak untuk mewariskan karena anak perempuan sendiri tidak dapat meneruskan marga dari keluarga ayahnya. Demikian, anak perempuan tetap mendapatkan harta dalam bentuk hadiah yang ditentukan sendiri oleh pewaris besaran jumlahnya.

Alasan masyarakat hukum adat karo tidak memberikan warisan kepada perempuan agar tanah adat yang turun temurun tidak pindah kepada marga lainnya dan tetap marganya yang akan memegang kekuasaan adat tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat karo merantau keluar daerah dan memiliki tanah diluar daerah karo. Tanah yang dimiliki tersebut tidak bisa disebutkan lagi harta pusaka berupa tanah adat. Selain itu, beberapa masyarakat karo menikah dengan suku lain. Sehingga ketika sudah meninggal tanah yang ditinggalkan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi terus kepada anak laki-lakinya saja karena sudah menjadi harta pencarian bersama, tanah tersebut bisa diberikan kepada anak perempuannya karena tidak ada lagi yang dipertahankan untuk menjaga tanah adat dari marganya tersebut.

Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif

Dan saat ini hukum adat batak karo sudah lebih menghargai perempuan khususnya di dalam pembagian waris karena pengaruh dari keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961, tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa:

"...berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dalam keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta waris dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan".

"...berhubungan dengan itu maka juga ditinjau karo, seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari orang tuanya."

Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung anak perempuan dan janda di nyatakan sebagai ahli waris. Oleh karena itu keputusan Mahkamah Agung No.179/Sip/1961 itu dibuat untuk kasus yang terjadi di tanah karo.

Hukum Waris Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Ketentuan waris di Indonesia telah di tetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Eksistensi waris di Indonesia sendiri juga di pengaruhi oleh hukum agama

dan hukum adat. Seperti agama Islam yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai pembagian waris yang di kodifikasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan waris dalam hukum adat termasuk ketentuan yang telah ditetapkan secara turun-temurun dari nenek moyang seperti hukum adat Karo sebelumnya.

Pengertian hukum waris (*erfrecht*) menurut pasal 830 KUHP adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, sehingga terjadi perpindahan harta kekayaan tersebut ke tangan orang lain.² Sistem pewarisan menurut perdata juga terbagi menjadi dua, yaitu terjadinya pewarisan karna kematian/menurut UU/tanpa wasiat yang disebut (*ab intestate*) dan pewarisan yang terjadi karena adanya wasiat (*testament*).

Kemudian menurut Anisitus Amanat³ warisan dapat di wujudkan karena ada tiga unsur yaitu :

1. Pewaris (*erflater*), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan berdasarkan pasal 830 KUHPer. Sedangkan menurut Erman Suparman bahwa pewaris merupakan seseorang baik laki-

² Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 247.

³ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 6-13.

laki atau perempuan yang telah meninggal dunia, sehingga meninggalkan sejumlah harta kekayaan untuk keturunannya dengan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.⁴

2. Ahli Waris (*erfgenaam*), yaitu keturunan dari pewaris yang berhak mendapatkan harta peninggalan berdasarkan pasal 836 KUHPer. Ahli waris terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
 - a. Ahli waris *ab intestato* yaitu ahli waris berdasarkan adanya hubungan darah atau keturunan dan ahli waris yang telah di tetapkan undnag-undang. Ahli waris ini kemudian terbagi menjadi empat golongan. Maksudnya jika ahli waris golongan I tidak ada maka yang berhak menerima ahli waris golongan II begitu seterusnya hingga golongan IV.
 - i. Golongan I yaitu suami/istri yang hidup terlama, anak/keturunannya(cucu)(Pasal 852 KUHPer).
 - ii. Golongan II yaitu orangtua dan saudara kandung (ayah, ibu, kakak atau adik kandung).
 - iii. Golongan III yaitu

keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu (kakek dan nenek dari pihak bapak/ibu), masing-masing mendapat satu bagian (Pasal 853 KUHP).

- iv. Golongan IV yaitu keluarga pewaris dalam garis menyimpang (paman danbibi).

Maksud dari penggolongan ahli waris ini ialah golongan II, III dan IV tidak berhak mendapatkan warisan jika masih ada ahli waris golongan I. Sebagai contoh, seseorang Suami bernama Alex telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri dan 1 orang anak laki-laki. Ahli waris istri dan anak mendapatkan bagian harta warisan yang sama dengan perbandingan 1:1. Kemudian, karena ahli waris golongan I masih ada maka ayah, ibu atau kakak dari Alex tidak berhak mendapatkan harta warisan.

⁴ H.M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hal. 21.

Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Desa Susuk Kecamatan Tiga Nderket Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Hukum Positif

- b. Ahli waris tidak langsung karena penggantian (*bij plaatsvervuling*).
 - c. Pihak ketiga atau orang lain yang mendapatkan bagian harta kekayaan peninggalan karena wasiat dalam hal ini tidak termasuk kedalam ahli waris.
3. Harta Warisan yaitu harta peninggalan yang tersisa selain harta untuk pelunasan utang, pengurusan jenazah, harta bersama dan sebagainya. (Pasal 1000 KUHPer). Jika harta yang ditinggalkan pewaris masih dalam status harta bersama antara suami-istri maka menurut pasal 128 KUHPer⁵ maka harta bersama tersebut harus dibagi dua, nah setengah untuk suami/istri dan setengah lagi berhak untuk dibagikan kepada ahli waris.

Selain itu, ada beberapa alasan mengapa ahli waris terhalang haknya secara mutlak yaitu:

- Menurut pasal 838 KUHPer
 1. Mereka yang karena keputusan hakim telah dihukum sebab membunuh atau menganiaya pewaris.
 2. Mereka yang dengan putusan hakim telah dihukum 5 tahun

⁵ Pasal 128 KUHPer berbunyi “ Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh.”

penjara atau lebih karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan.

3. Mereka yang dengan sengaja membuat pewaris merubah isi wasiatnya secara paksaan memakai tindakan kekerasan.
4. Mereka yang telah memalsukan, menggelapkan atau merusak surat wasiat yang ditulis pewaris.

Kemudian, jika mereka para ahli waris yang diketahui terhalang haknya mendapat warisan dan harta warisan tersebut telah dibagikan, maka mereka wajib mengembalikan harta tersebut sejumlah harta yang telah mereka pakai.

Lalu apa yang terjadi jika pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali ? Nah, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka menurut pasal 832 KUHPer seluruh harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara yang diserahkan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan) dan wajib melunasi hutang-hutang pewaris selama harta peninggalan tersebut mencukupi.

Adapun tugas dan kewajiban dari Balai Harta Peninggalan yaitu :

- a. Merincikan harta peninggalan atau inventaris si pewaris dengan melakukan penyegalan terhadap harta berbentuk barang.
- b. Membayarkan dan menagih perihak hutang-piutang pewaris.
- c. Memanggil ahli waris yang mungkin masih ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara beberapa poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Susuk saat ini dalam perihal menggunakan hukum perdata dalam menentukan bagian harta waris.
2. Tidak ada lagi pengecualian dalam ahli waris terutama perempuan.
3. Poin diatas dilatar belakangi dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan anak perempuan dan janda ahli waris. Oleh karena itu, dibuatlah putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 untuk kasus Tanah Karo.
4. Kedudukan hukum adat Karo di Desa Susuk masih digunakan dan diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak menghalangi hukum Indonesia yang aktif.

Ishuma. 1978. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Purba, Rahngena. 1977. *Perkembangan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Karo*. Medan:Grafindo.

Samsudin, Achmad, Yusuf Anwar, Achmad Sulaiman. 1983. *Yurisprudensi Hukum Waris SeniHukum Adat II*. Bandung: Penerbit Alumni.

Surbekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa.

Surbekti, J Tamara. 1965. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*. GunungAgung-Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Abu, Zuhrah Muhammad. 2001. *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shaddiq*. Jakarta: Lentera.